


**PRAKTIK USAHA *LAUNDRY* KILOAN DI KEDUNGWUNI
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:


NINIK INDAYANI
NIM. 2014114009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**PRAKTIK USAHA *LAUNDRY* KILOAN DI KEDUNGWUNI
MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

NINIK INDAYANI
NIM. 2014114009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninik Indayani
NIM : 2014114009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK USAHA LAUNDRY KILOAN DI KEDUNGWUNI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Maret 2019

Yang Menyatakan



Ninik Indayani
NIM. 2014114009

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

Desa Pakumbulan RT. 08/RW 04 Buaran Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Jumlah : 3 (tiga) eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi a.n. Ninik Indayani

Th. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi kepada saudari:

Nama : **Ninik Indayani**
NIM : **2014114009**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PRAKTIK USAHA LAUNDRY KILOAN DI KEDUNGWUNI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999.**


Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag

NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **NINIK INDAYANI**
NIM : **2014114009**
Judul Skripsi : **PRAKTIK USAHA *LAUNDRY* KILOAN DI
KEDUNGWUNI MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**

Yang telah diujikan pada hari Rabu, 20 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag
NIP. 19730505199903 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Moh. Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 19731104200003 1 002

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NITK. 19830518201608 D2 099

Pekalongan, 20 Maret 2019

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	”	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	،	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		ā = ā
إ = i	أى = ai	ī = ī
أ = u	أو = au	ū = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh		
الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيئاً ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Mandholin dan Ibu Sukowati yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita.
2. Keluarga besar tercinta, Amar, Indah, Afid Prahasta, Devi, Lumanah serta orang-orang terkasih terimakasih atas dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar HES, keluarga KKN 44 desa Kluwih, keluarga besar PT. Radeyateks serta sahabat-sahabat saya Laisa Musykila, S.H, Fety Noviasari, S.H, Fatikhatu Rizqiana S.Pd, serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga cita-cita kita bisa terwujud. Amiin.



MOTTO

وَهَلْ تَنْصُرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضَعْفَانِكُمْ

Artinya:

“Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu.”
(HR. Bukhari).



ABSTRAK

Indayani, Ninik. 2019. Praktik Usaha *Laundry* Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

Kata Kunci: Usaha *Laundry* Kiloan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Usaha *laundry* menggunakan akad ijarah. Akad ijarah sendiri yakni akad atas manfaat dengan imbalan. Ijarah adalah salah satu akad yang diperbolehkan. Akan tetapi harus memenuhi aturan-aturan seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Dalam praktik usaha *laundry*, tidak adanya kejelasan mengenai akad yang digunakan secara keseluruhan. Pelanggan hanya datang dan bilang akan mencuci pakaian kemudian pihak *laundry* menerima pakaian-pakaian tersebut lalu ditimbang dan menyerahkan nota yang sudah diisi kepada pelanggan *laundry*. Tidak adanya kejelasan pada akad sehingga mengakibatkan jika terjadi masalah pada praktik usaha *laundry* maka akan berdampak pada perlindungan hukum bagi pelanggan *laundry*.

Rumusan permasalahan yaitu : (1) Bagaimana praktik usaha *laundry* kiloan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2) Bagaimana praktik usaha *laundry* kiloan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melakukan observasi ke lapangan melihat fenomena yang terjadi dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sewa menyewa jasa dalam usaha *laundry* kiloan di Kedungwuni sudah memenuhi rukun ijarah, namun ada beberapa *laundry* masih belum sesuai dengan syarat yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kela *Laundry* dan *Laundry* 96 masih belum sesuai dengan pasal 297 dan pasal 313 point (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Kela *Laundry*, Elok *Laundry* dan Rumah *Laundry* ada yang belum memenuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada pasal 4 point (a) dan (h) serta pasal 7 point (a) dan (g) dan pasal 19 ayat (2).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK USAHA LAUNDRY KILOAN DI KEDUNGWUNI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999”** Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.



4. Bapak Drs. H. Achmad Tubagus Surur M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.
5. Bapak Dr. H. Sam'ani Sya'roni M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Adek dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah



diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'amin.

Pekalongan, Maret 2019

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Akad	21
a. Pengertian Akad.....	21
b. Landasan Hukum Akad	21
c. Rukun dan Syarat Akad	22
d. Berakhirnya Akad	24
2. Ijarah	26
a. Pengertian Ijarah	26
b. Landasan Hukum	27
c. Rukun dan Syarat	28
d. Macam-macam Ijarah	29
e. Berakhirnya Ijarah	30



3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen	31
a. Hak dan Kewajiban Konsumen	31
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	33
c. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	34

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Kedungwuni.....	36
B. Praktik Usaha <i>Laundry</i> Kiloan di Kedungwuni.....	46

BAB IV ANALISIS PRAKTIK USAHA LAUNDRY KILOAN DI KEDUNGWUNI

A. Analisis Praktik Usaha <i>Laundry</i> Kiloan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	51
B. Analisis Praktik Usaha <i>Laundry</i> Kiloan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Transkrip Wawancara
- B. Hasil Observasi
- C. Dokumentasi Penelitian
- D. Surat Penunjukan Pembimbing
- E. Surat Permohonan Izin Penelitian
- F. Surat Balasan Izin Penelitian
- G. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin berbeda pula pola kehidupannya. Di zaman sekarang, banyak orang yang menerapkan pola hidup yang praktis. Dari latar belakang masalah tersebut, ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan untuk membuka usaha, salah satunya adalah usaha *laundry*.

Usaha *laundry* sudah sering kita jumpai diberbagai daerah yang ada di Pekalongan, seperti halnya di daerah Kedungwuni. Di daerah ini padat penduduknya serta wilayahnya luas. Sehingga prospek usaha *laundry* cukup menguntungkan. Terdapat beberapa usaha *laundry* di daerah Kedungwuni diantaranya adalah Kharisma *Beauty Galery & Laundry* Pekalongan, Kanzha *Laundry*, Padimas *Laundry*, *Laundry* Mentari, *Laundry* 96, Baiti *Laundry*, Rumah *Laundry*, Azaria *Laundry*, Gracia *Laundry*, Rumah *Laundry* Pekalongan, Hasna *Laundry*, Elok *Laundry*, Kela *Laundry*, Prof. *Laundry*, MD *Laundry* dan Danurs *Ghoels Loundry & Garment*. Namun penelitian hanya dilakukan di empat tempat *laundry*, hal tersebut didasarkan pada pengambilan sampel acak berdasarkan area (*Cluster Random Sampling*) yaitu di sebelah Utara Kedungwuni di *Laundry* 96, di sebelah Timur Kedungwuni di Kela *Laundry*, di sebelah Selatan Kedungwuni di Elok *Laundry* dan di sebelah Barat Kedungwuni ada Rumah *Laundry*.

Usaha *laundry* ini menggunakan akad ijarah. Akad ijarah sendiri yakni akad atas manfaat dengan imbalan.¹ Ijarah adalah salah satu akad yang diperbolehkan. Akan tetapi harus memenuhi aturan-aturan seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Dalam kegiatan sewa menyewa harus ada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan perjanjian tersebut disepakati untuk dijadikan pedoman sebagai akad dalam kegiatan sewa menyewa. Akad dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan jika akad tersebut tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi cacat dalam akad tersebut.

Dalam praktik usaha *laundry*, tidak adanya kejelasan mengenai akad yang digunakan secara keseluruhan. Pelanggan hanya datang dan bilang akan mencuci pakaian kemudian pihak *laundry* menerima pakaian-pakaian tersebut lalu ditimbang dan menyerahkan nota yang sudah diisi kepada pelanggan *laundry*. Tidak adanya kejelasan pada akad sehingga mengakibatkan jika terjadi masalah pada praktik usaha *laundry* maka akan berdampak pada perlindungan hukum bagi pelanggan *laundry*.

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulisan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Praktik Usaha Laundry Kiloan di**

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm., 317.

Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik usaha *laundry* kiloan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana praktik usaha *laundry* kiloan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan berdasarkan tujuan yang jelas untuk sesuatu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktik usaha *laundry* kiloan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis praktik usaha *laundry* kiloan di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada praktik sewa menyewa.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertimbangan hukum dalam melaksanakan sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang jual beli yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu:

Faisal Yusuf Saputra menulis skripsi dengan judul Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha *Laundry* Di Kecamatan Tembalang. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islami berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha pengusaha *laundry*.² Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *laundry*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Faisal Yusuf Saputra yaitu lebih memfokuskan masalah terhadap pengaruh penerapan etika bisnis secara Islam terhadap hasil keuntungan usaha pengusaha *laundry*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan akad ijarah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Firdaus Mukhtar menulis skripsi dengan judul Prospek Usaha *Laundry* Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha *Laundry* Kecamatan Tampan Pekanbaru). Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa prospek usaha *laundry* di Pekanbaru untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah khususnya di Kecamatan Tampan terdapat unsur tolong menolong dan terbukanya lapangan pekerjaan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.³ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *laundry*. Sedangkan

²Faisal Yusuf Saputra, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha *Laundry* Di Kecamatan Tembalang", Skripsi Sarjana Ilmu Ekonomi Islam, (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2016).

³Firdaus Mukhtar, "Prospek Usaha *Laundry* Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha *Laundry* Kecamatan Tampan Pekanbaru)", Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, (Pekanbaru : Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011).

perbedaannya dengan penelitian Firdaus Mukhtar yaitu membahas tentang sejauh mana peluang usaha *laundry* dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kecamatan Tampan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan akad ijarah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Andi Wibowo menulis skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz *Laundry* Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa dalam penggunaan jasa di TERASZ *Laundry* Yogyakarta hanya yang mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan Hukum Islam.⁴ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *laundry*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Andi Wibowo membahas tentang cacat akad yang terjadi di TERASZ *laundry* terjadi ketika mengalami *overload* yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan akad ijarah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Dessy Stivani menulis skripsi dengan judul Klausula-Klausula Dalam Kontrak Baku Jasa *Laundry* (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi pada nota

⁴Andi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz *Laundry* Yogyakarta", Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

laundry bertentangan dengan pasal 18 poin a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan klausula menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga bertentangan dengan pasal 26 tentang syariat Islam.⁵ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *laundry* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan perbedaannya adalah penerapan akad ijarah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan penelitian yang ditulis Dessy Stivani membahas tentang klausula yang tercantum dalam nota *laundry* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Laili Nur Amalia menulis jurnal dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa *Laundry* (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktek akad ijarah pada *Laundry* Tia, Gama dan Jaya merupakan akad ijarah *a'mal* dimana pihak *laundry* menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan ujarah atau biaya *laundry* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad terhadap *laundry*. Perbedaannya

⁵Dessy Stivani, *Klausula-Klausula Dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, (Malang: Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, 2015).

⁶Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi: Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi, 2015).

yaitu jurnal yang ditulis oleh Laili Nur Amalia membahas tentang penerapan akad ijarah yang ditinjau dari ekonomi Islam sedangkan penulis membahas penerapan akad ijarah yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Dari berbagai uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana peneliti terdahulu membahas tentang pengaruh penerapan etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha *laundry*, prospek usaha *laundry* untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, praktik sewa jasa dalam usaha *laundry*, klausula-klausula dalam nota *laundry* serta penerapan akad ijarah pada bisnis jasa *laundry* yang ditinjau dari Ekonomi Islam sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik usaha *laundry* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

2. Kerangka Teori

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Mahkamah Agung meresponnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga kekuatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah barulah sebatas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang bukanlah termasuk jenis peraturan perundang-undangan (yang hirarkis), tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu. Namun meskipun demikian pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sangat penting. Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu menunjang kinerja para hakim Pengadilan Agama dalam menangani masalah sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan barunya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur berbagai aspek dalam kegiatan bermuamalah agar sesuai dengan syariat Islam, salah satunya yaitu tentang akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁸ Sedangkan menurut Hanafiah, ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Sedangkan menurut syafi'iyah ijarah adalah suatu

⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum ...*, hlm., 10.

⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum ...*, hlm., 11.

akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan diperbolehkan dengan imbalan tertentu. Dari definisi-definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip antara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'.⁹ Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah al-Qur'an, al-hadits dan ijma'. Dasar hukum ijarah dari al-Qur'an adalah surat at-Thalaq: 6 dan al-Qashah: 26. Sebagaimana firman Allah SWT;

1) Surat at-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁰

2) Surat al-Qashah: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹¹

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hlm., 316-318.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), hlm., 559.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), hlm., 388.

Adapun dasar hukum ijarah dari ijma' ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik ijarah ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.¹²

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. *Laundry* adalah bagian dari *housekeeping* yang bertanggung jawab atas pencucian semua pakaian. Jadi usaha *laundry* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam bidang pencucian pakaian untuk mendapatkan penghasilan berupa uang.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³

¹²Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hlm., 78-79.

¹³Zulham, *Hukum perlindungan Konsumen...*, hlm., 21-23.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Hak konsumen adalah: a. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Kewajiban konsumen adalah: a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. Membayar

sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁴

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan, Hak pelaku usaha adalah: a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik; c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Kewajiban pelaku usaha adalah: a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

¹⁴M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan...*, hlm., 25-26.

diperdagangkan; f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 6 Februari 2019 di beberapa tempat *laundry* yang ada di Kecamatan Kedungwuni. Kecamatan Kedungwuni terdapat banyak tempat usaha *laundry* diantaranya adalah Kharisma *Beauty Galery & Laundry* Pekalongan, Kanzha *Laundry*, Padimas *Laundry*, *Laundry* Mentari, *Laundry* 96, Baiti *Laundry*, Rumah *Laundry*, Azaria *Laundry*, Gracia *Laundry*, Rumah *Laundry* Pekalongan, Hasna *Laundry*, Elok *Laundry*, Kela *Laundry*, Prof. *Laundry*, MD *Laundry* dan Danurs *Ghoels Loundry & Garmen*. Namun peneliti hanya meneliti di *Laundry* 96, Rumah *Laundry*, Kela *Laundry* dan Elok *Laundry*. Alasan peneliti memilih tempat tersebut yaitu karena peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel acak berdasarkan area (*Cluster Random Sampling*) serta *laundry* tersebut masih dalam skala rumahan, namun pelanggannya sudah banyak sehingga perlu untuk diteliti dalam pelaksanaan usahanya agar sesuai dengan syariat Islam.

¹⁵M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan....*, hlm., 33.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Cholid Narbuko penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.¹⁶

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik usaha *laundry* kiloan dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik usahalaundry kiloan yang terjadi pada di wilayah Kedungwuni.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Elok *Laundry*, 96 *Laundry*, Kela *Laundry*, Rumah *Laundry* yang meliputi : pemilik usaha, karyawan serta pengguna jasa pada laundry tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm., 46.

¹⁷Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm., 90.

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah, dokumen dan data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

c. Subyek, obyek dan informan penelitian

Subyek penelitian yaitu pelaku usaha (pemilik *laundry*) dan konsumen (pengguna jasa *laundry*). Objek penelitiannya yaitu praktik sewa jasa *laundry* dengan sistem kiloan yang berada di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Informan penelitian yaitu dari pemilik *laundry*, pengguna jasa *laundry* dan karyawan *laundry*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Adapun pihak yang diwawancarai adalah pelaku usaha *laundry*, karyawan *laundry*, dan pengguna jasa *laundry*.

¹⁸M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm., 165.

¹⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm., 83.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.²⁰

5. Kredibilitas Data

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut Imam Gunawan triangulasi data digunakan sebagai proses kemantapan kepercayaan (kredibilitas/validitas) data serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan.²¹ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²² Sehingga triangulasi digunakan penulis untuk memperkuat data serta untuk membuat penulis yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang berasal dari pemilik, karyawan dan pengguna jasa *laundry*, artinya menggunakan dua atau lebih sumber informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang di teliti. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang

²⁰Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm., 118.

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm., 218.

²²M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm., 322.

diperoleh bisa saling mengecek antara data sumber satu dengan yang lainnya. Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis menggunakan teknik triangulasi metode yaitu melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data yakni selain dengan wawancara, juga objek dan dokumentasi, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²³

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahapan tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.²⁵ Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual sehingga dalam analisis data ini penulis akan mendeskripsikan segala sesuatu tentang pelaksanaan usaha *laundry* dengan sistem kiloan. Alat

²³M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm., 322-323.

²⁴Dinar Pratama, "Teknik Pengumpulan dan Validasi Data Kualitatif", diakses dari <https://dinarpratama.wordpress.com/2011/01/08/teknik-pengumpulan-dan-validasi-data-kualitatif/>, pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 15:27.

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hlm., 246.

analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini akan dirangkum dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, berisi tentang pengertian akad, landasan hukum akad, rukun dan syarat akad, berakhirnya akad, pengertian ijarah, landasan hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, berakhirnya akad ijarah, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha.

Bab III: Gambaran Umum Praktik Usaha *Laundry* Kiloan di Kedungwuni, berisi profil Kecamatan Kedungwuni, serta praktik usaha *laundry* kiloan di Kecamatan Kedungwuni.

Bab IV : Analisis Praktik Usaha *Laundry* Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang meliputi analisis praktik usaha *laundry* kiloan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, analisis praktik usaha

laundry kiloan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Bab V : Penutup, pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran. simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan pada praktik usaha *laundry* kiloan agar sesuai dengan syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan sumber data penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik usaha *laundry* di Kedungwuni sudah memenuhi rukun ijarah, namun ada beberapa *laundry* masih belum sesuai dengan syarat yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kela *Laundry* dan Rumah *Laundry* masih belum sesuai dengan pasal 297 dan pasal 313 point (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Praktik usaha *laundry* kiloan di Kedungwuni di Kela *Laundry* belum sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pasal 4 point (a) dan (h) serta pasal 7 point (a) dan (g) dan pasal 19 ayat (2). Sedangkan Rumah *Laundry* yang belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada pasal 4 point (a). Sedangkan Elok *Laundry* juga belum sesuai dengan pasal 4 point (h) serta pasal 7 point (a) dan (g) dan pasal 19 ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang usaha *laundry* kiloan. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Untuk pemilik *laundry* untuk selalu menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Supaya pelanggan selalu mempercayakan pakaiannya ke *laundry* tersebut.
2. Untuk para peneliti lain agar tidak hanya meneliti dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, akan tetapi dapat meninjaunya dari hukum-hukum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Laili Nur. 2015. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*. Banyuwangi: Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi.
- Ardiansyah. 2019. “*Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*”. Wawancara dengan Pemilik Elok Laundry, 4 Januari 2019.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Baker, Anton. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indo.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur’an Bayan*. Jakarta: Al-Qur’an Terkemuka.
- Eli. 2018. “*Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*”. Wawancara dengan Pemilik Kela Laundry, 13 November 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Indah. 2019. “*Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*”. Wawancara dengan Pelanggan Elok Laundry, 11 Februari 2019.
- Khabibah, Nur. 2018. “*Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*”. Wawancara dengan Pemilik Rumah Laundry, 24 November 2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Mahkamah Agung.
- Moleong, Lexy J. Metodologi. 1998. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mukhtar, Firdaus. 2011. *Prospek Usaha Laundry Di Pekanbaru Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Laundry Kecamatan Tampan Pekanbaru)*. Pekanbaru: Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Pratama, Dinar. 2011. "Teknik Pengumpulan dan Validasi Data Kualitatif". <https://dinarpratama.onewordpress.com/2011/01/08/teknik-pengumpulan-dan-validasi-data-kualitatif/>. Diakses, tanggal 22 Maret 2019.
- Profil Badan Publik Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 2018.
- Rahmawati, Desi. 2019. "Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". Wawancara dengan Pelanggan Kela Laundry, 16 Desember 2018.
- Rizqiana, Fathikhatu. 2019. "Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". Wawancara dengan Pelanggan Kela Laundry, 6 Februari 2019.
- Sadar, M, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Saputra, Fisal Yusuf. 2016. *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pengusaha Laundry Di Kecamatan Tembalang*. Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Sipah. 2019. "Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". Wawancara dengan Pelanggan Kela Laundry, 2 Februari 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stivani, Dessy. 2015. *Klausula-Klausula Dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*. Malang: Perpustakaan Universitas Brawijaya Malang.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Edwin Caesar. 2019. “*Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*”. Wawancara dengan Pemilik Laundry 96, 5 Januari 2019.
- Syarah, Dewi. 2019. “*Praktik Usaha Laundry Kiloan di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*”. Wawancara dengan Pelanggan Kela Laundry, 23 Januari 2019.
- Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, Andi. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di Terasz Laundry Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zulham. 2013 . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : NINIK INDAYANI
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 September 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Tangkil Tengah Gang 4 Nomor 46
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Tangkil Tengah Lulus 2001
2. SD Muhammadiyah Tangkil Tengah Lulus 2008
3. SMP Muhammadiyah Bligo Lulus 2011
4. SMK Muhammadiyah Bligo Lulus 2014
5. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mandholin
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Sukowati
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Tangkil Tengah Gang 4 Nomor 46 RT 07 RW 04
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Maret 2019

Yang Membuat,

NINIK INDAYANI
NIM. 2014114009

ELOK LAUNDRY

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini pemilik Elok Laundry, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ninik Indayani
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Nim : 2014114009
Nama institusi : IAIN Pekalongan

Kami izinkan dan telah melaksanakan penelitian/ Tugas akhir tentang “**PRAKTIK USAHA LAUNDRY KILOAN DI KEDUNGWUNI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**” Yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 4 Januari 2019

Pemilik Elok Laundry



(Ardiansyah)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-031/In.30/J.I.2/PP.00.9/2/2019

Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

Kepada Yth.
ELOK LAUNDRY

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Ninik Indayani
NIM : 2014114009
Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Praktik Usaha Laundry di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NINIK INDAYANI
NIM : 2014114009
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PRAKTIK USAHA LAUNDRY KILOAN DI KEDUNGWUNI MENURUT
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1999”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



NINIK INDAYANI
NIM. 2014114009

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

